



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara ltsbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Desa Tial Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang diajukan oleh :

KASIM ROLOBESSY BIN ABD WAHAB ROLOBESSY, NIK. 8101140107680037, Tempat Tanggal Lahir Tial, 04 Jun 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, alamat di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan alamat email: massita.rolobessy@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ROHANI TUHAREA BINTI H HAMID TUHAREA, NIK. 8101144107710059, Tempat Tanggal Lahir, Tial, 06 Desember 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan alamat email: massita.rolobessy@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 460/Pdt.P/2024/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 09 Maret 1979 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hamid Tuharea (ayah kandung Pemohon II), yang memberikan kuasa kepada Bapak Suaib Rolobessy (Imam Masjid Tial) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Mahraja Tuharea dan Rajab Nukuhehe;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 5.1. Abu Bakar, laki-laki, TTL, Maluku Tengah, 08-12-1985;
 - 5.2. Masitta, perempuan, TTL, Tial 08-06-1994;
 - 5.3. Yuni Sara, laki-laki, TTL, Maluku Tengah, 08-10-1995;
 - 5.4. Julham, laki-laki, TTI Tial, 16-10-2018;
 - 5.4. Nurhayati, perempuan, TTL Maluku Tengah, 12-01-1999;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon mampu untuk membiayai proses persidangan ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 09 Maret 1979 secara syariat Islam;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon mulai tanggal 12 November 2024. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Alwi Rolobessy bin Junaid Rolobessy**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah keluarga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 09 Maret 1979;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamid Tuharea yang memberikan kuasa kepada Bapak Suaib Rolobessy (Imam Masjid Tial);

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Suaib Rolobessy (Imam Masjid Tial) yang mendapat kuasa dari ayah Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Mahraja Tuharea dan Bapak Rajab Nukuhehe;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **MUHAMMAD WALIULU BIN ABDURRAHMAN W**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di. Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah keluarga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, pada tanggal 09 Maret 1979;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamid Tuharea;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Suaib Rolobessy (Imam Masjid Tial) yang diberi kuasa oleh ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Mahraja Tuharea dan Bapak Rajab Nukuhehe;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Maret 1979 di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamid Tuharea yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada bapak Suaib Rolobessy (Imam Masjid Tial), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak Mahraja Tuharea dan Bapak Rajab Nukuhehe, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Alwi Rolobessy bin Junaid Rolobessy** dan **Muhammad Waliulu bin Abd Wahab Rolobessy**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Maret 1979 di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamid Tuharea yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tial bernama Bapak Suaib Rolobessy, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Mahraja Tuharea dan Bapak Rajab Nukuhehe;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 09 Maret 1979 dapat disahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya calon suami dan calon isteri, adanya wali, adanya saksi nikah dan ijab kabul, tidak ada hubungan susuan dan keduanya tidak terikat dengan perkawinan orang lain yaitu suami dan atau isteri orang lain (vide pasal:14,15, 16, 17, 18, 19 dan 20 KHI)

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهد ي عدل

Artinya : " Tidak sah nikah kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut karena adanya syarat wali dan dua orang saksi nikah", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat disahkan (*itsbat*).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan dimaksud patut diterima dan dikabulkan untuk disahkan (*itsbat*).

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa urgennya pencatatan telah diakui eksistensinya dalam ranah hukum positif di Indonesia serta dengan melihat tujuan dari permohonan penetapan nikah ini adalah untuk mendapatkan buku Akta Nikah sebagaimana dikemukakan para Pemohon dalam permohonannya, meskipun para Pemohon tidak memuat petitum terkait pencatatan pernikahan mereka di Kantor urusan agama yang berada di wilayah tempat tinggal para Pemohon, Hakim berpendapat perlunya memuat amar putusan yang memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan nikah ini kepada Kantor Urusan Agama setempat agar penetapan ini dapat dieksekusi dan memenuhi maksud perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:” *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, tempat dimana mereka seharusnya melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor: 460/Pdt.P/2024/PA.Ab/Tanggal 08 November 2024, biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**KASIM ROLOBESSY BIN ABD WAHAB ROLOBESSY**) dengan Pemohon II (**ROHANI TUHAREA BINTI H HAMID TUHAREA**), yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1979 di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun 2024

Demikian ditetapkan dalam Sidang Tunggal yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445, Hijriah oleh Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag., penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Djabir Mony

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.460/Pdt.P/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)